



PERBEKEL DESA TOHPATI
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN PERBEKEL DESA TOHPATI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DESA
PERANGKAT DESA TOHPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA TOHPATI,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Desa Tohpati Nomor 12 Tahun 18 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tohpati
- b. Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Desa, Perangkat Desa harus taat terhadap aturan serta mampu memberikan respon cepat terhadap kendala-kendala yang terjadi di Masyarakat
- c. Bahwa untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Desa, Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tohpati tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Desa, Perangkat Desa Tohpati

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa * Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sbagaiman telah diubah deangan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa;
 9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 84 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 85);
 10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
 11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
 12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
 13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 69);
 14. Peraturan Desa Tohpati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa di Desa Tohpati (Lembaran Desa Tohpati Tahun 2017 Nomor 6);

**PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DESA PERANGKAT
DESA TOHPATI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel Desa Tohpati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tohpati Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
2. Pemerintah Desa adalah Perbekel Desa Tohpati dan Perangkat Desa Tohpati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Pemerintah Desa adalah Bupati dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Klungkung
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung
6. Desa adalah Desa Tohpati Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Tohpati di Kecamatan Banjarangkan kabupate Klungkung
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tohpati di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung

**BAB II
KETENTUAN DALAM PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DESA.
PERANGKAT DESA**

Pasal 2

KEHADIRAN

1. Perangkat Desa wajib melakukan Absensi setiap harinya saat jam kedatangan dan pulang kantor dengan mengisi absensi dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis
Pagi 07.30 Wita Sore 14.30 Wita
 - b. Hari Jumat
Pagi 07.30 Wita Sore 12.30 Wita
2. Apabila perangkat desa berhalangan untuk hadir pada hari tertentu, maka wajib melapor melalui pesan Whatsap (WA) group resmi Desa Tohpati
3. Penilaian kehadiran akan dilakukan berdasrkan rekapitulasi absensi kehadiran
4. Kehadiran Perangkat Desa saat kegiatan Desa yang berada diluar jam kerja kantor juga menjadi penilaian utama oleh desa

Pasal 3

**KETERTIBAN PENILAIAN TERHADAP INSTRUMEN EVALUASI KINERJA DESA,
PERANGKAT DESA**

1. Sekertaris Desa melakukan Evaluasi Kinerja dengan memperhatikan dokumen pendukung sesuai pada instrument Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

sebagaimana menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Kriteria Predikat Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai 0 s/d < 25 : Kurang
 - b. Nilai 25 s/d < 50 : Cukup
 - c. Nilai 50 s/d < 75 : Baik
 - d. Nilai 75 s/d < 100 : Memuaskan
3. Sekretaris Desa wajib memberikan catatan atas Penilaian Instrumen Evaluasi Kinerja
4. Desa menindaklanjuti hasil Evaluasi dari Sekretaris Desa dengan melakukan pemanggilan dan pembinaan terhadap Perangkat Desa.

Pasal 5

PENUTUP

1. Demikian mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tohpati
2. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa ini merupakan dasar untuk pemberian reward/apresiasi/pembinaan kepada Perangkat Desa yang memiliki penilaian kurang baik
3. Pemberian reward/apresiasi tersebut diberikan secara terpisah antara Perangkat Desa
4. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tohpati

Ditetapkan di Desa Tohpati
Pada tanggal 31 Desember 2024
PERBEKEL DESA TOHPATI



ANAN AYU NG GDE DALEM, SE

Diundangkan di Desa Tohpati
Pada tanggal 31 Desember 2024
Sekretaris Desa Tohpati



IKETUT KARIASA
BERITA DESA TOHPATI TAHUN 2024 NOMOR 8